

## **ANGGARAN DASAR KORPRI HASIL MUNAS KELIMA TAHUN 1999**

---

1. Untuk meningkatkan Pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan Pegawai republik Indonesia dan keluarganya, maka pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam Korps Pegawai Republik Indonesia yang mandiri.
2. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, maka AD dan ART Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang pada wawasan kebersamaan di kalangan Korpri yang selanjutnya terhimpun dalam Korps pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan.
3. Untuk pengembangan dan pembinaan organisasi Korpri diarahkan pada bentuk struktur organisasi Korpri yang demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang aspiratif, profesional mengacu kepada efisiensi dan efektivitas daya juang organisasi dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional ataupun internasional.
4. Tujuan Korpri adalah untuk mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia serta menjamin perlindungan hak-hak Pegawai guna mencapai ketenangan dan kelangsungan kerja untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya, serta mengkimpun dan menyatukan pegawai untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama pegawai.

-----

## BEBERAPA CATATAN TENTANG KORPRI

### 1. Landasan/Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang (Pembentukan) KORPRI
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan AD KORPRI
3. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRI dan Perlindungan Bagi PNS yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

### 2. Keanggotaan KORPRI

KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai RI dan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggung jawab. Anggota KORPRI adalah seluruh pegawai RI yang terdiri dari:

- a. PNS
- b. Pegawai BUMN dan BUMD serta anak perusahaannya
- c. Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa

### 3. Ciri-ciri KORPRI (Anggaran Dasar: Bab III, Pasal 5)

- a. demokratis
- b. profesional
- c. pengabdian
- d. kemitraan
- e. kebersamaan
- f. kekeluargaan
- g. gotong royong

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi KORPRI.

Hak Anggota KORPRI (Anggaran Dasar: Bab VII, Pasal 12)

- a. memilih dan dipilih untuk kepengurusan
- b. bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi
- c. aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi
- d. mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil
- e. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan

### 4. Kepengurusan KORPRI Unit Bappenas

Jumlah pengurus untuk KORPRI unit Departemen/LPND paling banyak terdiri dari 15 orang pengurus dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Seorang Ketua
- b. Beberapa orang Wakil Ketua
- c. Seorang Sekretaris
- d. Seorang Wakil Sekretaris
- e. Seorang Bendahara
- f. Seorang Wakil Bendahara
- g. 5 Kepala Biro yang membawahi Biro-Biro:

1. Biro Usaha dan Kesejahteraan
2. Biro Organisasi dan Perlindungan Bantuan Hukum
3. Biro Pembinaan Mental
4. Biro Olah Raga, Sosial, dan Budaya
5. Biro Pemberdayaan Perempuan

Selain pengurus, ada Penasehat Unit KORPRI, yaitu Pimpinan Organisasi/ Lembaga ybs. yang ditetapkan oleh Pengurus dengan tugas dan fungsi memberikan nasehat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak diminta.

#### 5. Pemilihan Pengurus

Paradigma KORPRI yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang baru, adalah demokrasi. Oleh karena itu pemilihan pengurus KORPRI harus dilakukan melalui suatu mekanisme yang demokratis. Pada tingkat nasional, pemilihan pengurus dilakukan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS). Pada tingkat unit kerja LPND atau Departemen, maka pemilihan pengurus dilakukan melalui forum Musyawarah Unit (MUSNIT)

Pimpinan MUSNIT dipilih dari antara peserta MUSNIT. Sebelum pimpinan MUSNIT terpilih, MUSNIT dipimpin oleh Pembina KORPRI Unit Bappenas. Pimpinan MUSNIT merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

Pada tingkat MUSNIT, hanya diatur pemilihan Ketua Formatur dimana yang terpilih sebagai Ketua Formatur otomatis adalah Ketua Umum terpilih. Sedangkan tentang tata cara pengusulan dan penunjukan anggota formatur tidak ada ketentuan tertulis yang mengaturnya. Tentang jumlah anggota formatur untuk tingkat MUSNIT belum ada keterangan baik tertulis maupun lisan. Namun demikian, dari lampiran II Keputusan MUNAS Kelima KORPRI Nomor Kep-03/Munas/1999 tanggal 16 Februari 1999 pada pasal 23 ayat tentang Pengurus Unit/Sub Unit, pada ayat (2) dinyatakan bahwa tata cara pemilihan pengurus unit/sub unit KORPRI diatur dalam tata tertib MUSNIT masing-masing Unit ybs.

Di dalam MUSNIT tersebut, rapat yang dihadiri oleh seluruh peserta disebut Rapat Paripurna. Rapat untuk memilih Ketua Formatur/Ketua Umum adalah rapat paripurna dan untuk mencapai kuorum harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta utusan yang diutus untuk mewakili PNS Bappenas dalam MUSNIT tersebut.

Tata Cara Pencalonan Ketua Formatur/Ketua Umum:

1. Nama-nama yang dicalonkan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MUSNIT.
2. Pimpinan Rapat menseleksi dan mengumumkan nama-nama calon Ketua Formatur/Ketua Umum secara alfabetis.
3. Apabila terdapat lebih dari 1 orang calon Ketua Formatur/Ketua Umum, maka dilaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan kertas suara.
4. Penyusunan komposisi dan personalia DP Unit KORPRI dilakukan oleh Formatur.

Tata cara pemilihan melalui MUSNIT dan siapa saja yang akan diundang untuk mengikuti MUSNIT (sekaligus ybs. memiliki hak untuk memilih) diserahkan kepada

unit kerja masing-masing, sepanjang tetap mencerminkan demokrasi, karena memang tata cara pemilihan tersebut tidak di atur secara terperinci di dalam AD perubahan.

MUSNIT dapat memilih satu orang formatur yang sekaligus Ketua KORPRI unit LPND dan beberapa anggota formatur. Ketua terpilih dan anggota formatur ini nantinya akan membentuk pengurus KORPRI.

Pengurus Unit yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Unit KORPRI Bappenas kemudian dilaporkan kepada DPP KORPRI dan selanjutnya Ketua Umum DPP Korpri akan menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Susunan Pengurus KORPRI Unit Bappenas.

Anggota KORPRI yang diundang untuk menghadiri MUSNIT bisa saja seluruh anggota atau sebagian anggota sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan sebelumnya.

1. seluruh anggota KORPRI di Bappenas di undang untuk memberikan suara
2. perwakilan pegawai
3. dan lain-lain

Mengingat keanggotaan KORPRI tidak terkait dengan jabatan seseorang, maka pemilihan perwakilan pegawai kiranya tidak dikaitkan dengan jabatan struktural PNS ybs. Pemilihan perwakilan perlu dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak dan kecemburuan dari yang tidak ditunjuk untuk mewakili. Perlu ditetapkan kriteria yang jelas tentang siapa yang dianggap 'representative' dan oleh karenanya dianggap dapat mewakili kepentingan anggota lainnya.

#### 6. Sekretariat Unit KORPRI Bappenas

Lampiran VI Keputusan DPP KORPRI Nomor KEP-19/K-VIII/DPP/2000 tanggal 8 Agustus 2000 menyatakan bahwa Sekretariat Unit KORPRI Tingkat Pusat (LPND dan Departemen) adalah Sekretariat Pengurus Unit KORPRI Tingkat Pusat dan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris dibantu oleh 2 orang Wakil Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Bagian Perencanaan, dan Bagian Umum.

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus Unit KORPRI Tingkat Pusat dan tugas pokoknya adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk melancarkan tugas-tugas Unit KORPRI dan menyelenggarakan fungsi administrasi ketatausahaan dan umum.

#### 7. Kepengurusan yang lama

Kepengurusan Unit KORPRI Bappenas yang dibentuk pada tahun 1998 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa/semangat dan filosofi demokrasi KORPRI sebagai hasil Munas 1999. Dengan pertimbangan di atas dan karena kepengurusan lama tersebut sudah kurang aktif, maka perencanaan MUSNIT, termasuk penyusunan tata tertib MUSNIT, bisa dilaksanakan tanpa melibatkan pengurus yang lama.

Untuk dapat mempersiapkan MUSNIT tanpa melibatkan kepengurusan yang lama, maka perintah penyelenggaraan MUSNIT dapat ditetapkan melalui Keputusan Meneg. PPN/Kepala Bappenas dengan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan AD/ART yang baru pemilihan pengurus KORPRI perlu dilakukan dengan Musyawarah Unit.